

ANALISIS POTENSI, EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Rofian Pujiastih
Dewi Kusuma Wardani*
 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
 *d3wi_kusuma@yahoo.co.id

Abstract

This study aims to determine the potency, effectiveness and contribution tax in Sleman district. To calculate the potential and effectiveness of hotel tax used several variables: number of to define average, the number of days in a year, and hotel tax rates. As for the contribution of data use hotel tax revenues and actual revenues revenue.

This study used descriptif research and the method of documentation that is by collecting data that is used to collect secondary data from reports of hotel tax revenue, the rules relating to tax hotel also see and obtain reference books on hotel tax, reports the results of previous studies and scientific papers .These results indicate that the potential for very large hotel tax receipts well above realization Taxes, effectiveness and contribution no hotel taxes low. The results of this study also shows that the potential is not being realized Taxes optimally and there are some things that need to be re- correction and should be addressed by the government of Sleman Regency .

Keywords : *Potential, Effectiveness, Contributions, hotel taxes and local revenue (PAD) .*

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan daerah yang sah. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Suhendi, 2007 dalam Rahayu, 2011). Penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari beberapa sumber, salah satu sumber penerimaan tersebut adalah pajak. Untuk dapat membiayai dan memajukan daerah dapat ditempuh suatu kebijaksanaan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak, dimana setiap orang wajib

membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.

Pajak daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh Orang Pribadi atau Badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Erly, 2009). Pajak Daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak Propinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi Propinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi (pariwisata) adalah pajak hotel. Semula menurut Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 1997 pajak atas hotel disamakan dengan pajak restoran dengan nama pajak hotel dan restoran, namun dengan adanya perubahan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi melalui dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak hotel dan pajak restoran dipisahkan menjadi jenis pajak yang berdiri sendiri. Hal ini mengindikasikan besarnya potensi akan keberadaan pajak hotel dalam pembangunan suatu daerah.

Kabupaten Sleman, salah satu kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki Candi Prambanan, Candi Ratu Boko, Kaliurang, Monument Yogyakarta Kembali, Monumen Dapur Tradisional, Museum Gunung Merapi, Museum Ullen Sentalu, dan Stadion Maguwoharjo sebagai potensi wisata yang cukup potensial untuk dikembangkan. Dengan keanekaragamaan potensi wisata tersebut diharapkan Kabupaten Sleman dapat

secara optimal mendukung pengembangan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah tujuan wisata utama di Indonesia. Dengan pengelolaan obyek wisata secara profesional akan mendorong tumbuh kembangnya industri pariwisata secara menyeluruh termasuk hotel yang diharapkan dapat menggerakan kegiatan perekonomian masyarakat, memperluas dan memeratakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, mendukung perolehan Pendapatan Asli Daerah secara optimal, serta membawa citra daerah di mata masyarakat di luar Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Sleman memiliki perkembangan jumlah hotel yang sangat tinggi.. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1 yang menggambarkan perkembangan jumlah hotel dari tahun 2010-2013, penerimaan pajak hotel dari tahun 2010-2013 dan Pendapatan Asli Daerah yang ada di Kabupaten Sleman.

**Tabel 1
Perkembangan Pajak Hotel dan PAD
Kabupaten Sleman tahun 2010-2013**

Tahun	Jumlah hotel	Penerimaan Pajak Hotel	Realisasi Pendapatan Asli Daerah
2010	60	22.473.840.945,14	163.454.603.386,93
2011	72	22.637.880.385,22	227.110.204.514,47
2012	82	32.216.986.986,07	301.069.539.284,13
2013	105	41.502.758.585,60	456.026.490.587,83

Dengan berkembangnya Pajak Hotel di Kabupaten Sleman pasti akan menimbulkan dampak positif bagi masyarakat sleman seperti meningkatkan perekonomian masyarakat, memperluas dan memeratakan lapangan kerja dan memperoleh Pendapatan Asli Daerah yang optimal. Tetapi juga menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sleman sendiri antara lain: akan menimbulkan kemacetan, bertambah padatnya penduduk jogja, sulitnya mengatasi proses pembuangan limbah sampah, kebisingan dan mengakibatkan perubahan tipologi dan morfologi Kabupaten Sleman .

Beberapa penelitian mengenai potensi, efektifitas, dan kontribusi pajak hotel terhadap PAD telah dilakukan antara lain

penelitian Rahayu (2011) mengenai analisis potensi pajak hotel terhadap realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten gunung Kidul menemukan bahwa potensi pajak hotel terhadap realisasi penerimaan pajak hotel. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Maulana (2013) tentang analisis potensi pemungutan pajak dalam peningkatan PAD daerah Kota Palu. Maulana (2013) juga menemukan bahwa potensi pajak hotel terhadap peningkatan PAD. Penelitian juga dilakukan oleh Hendra dan Widuri (2012) tentang analisis potensi pajak hotel terhadap realisasi penerimaan pajak hotel berbintang di Surabaya.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Maulana (2013)

Hotel Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Palu". Perbedaanya adalah penelitian ini terdapat penambahan variabel yaitu efektivitas dan kontribusi, dan jika penelitian Maulana (2013) dilakukan di Kota Palu sedangkan penelitian ini di lakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini mengambil judul ANALISIS POTENSI, EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN SLEMAN.

LANDASAN TEORI

Pendapatan asli Daerah adalah selanjutnya PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 (13)). Berdasarkan perda Nomor 3 Tahun 2003, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap, memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran.


Analisis perhitungan potensi mutlak diperlukan dalam analisis menetapkan target rasional. Dengan potensi yang ada, setelah dibandingkan penerimaan untuk masa yang akan datang, maka akan didapatkan besarnya

potensi yang terpendam, sehingga akan dapat diperkirakan rencana tindakan apa yang akan dilakukan untuk menggali potensi yang terpendam tersebut untuk menentukan berapa besarnya rencana penerimaan yang akan datang. Menurut Sutari (2013), efektifitas yaitu suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak hotel memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD.

KERANGKA PENELITIAN

Besarnya potensi Pajak Hotel yang ada dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Hotel yang terjadi maka akan dapat diketahui seberapa besar tingkat efektifitas dari pajak tersebut. Semakin tinggi nilai potensi yang ada, maka akan semakin tinggi efektifitas dari Pajak Hotel tersebut. Sedangkan kontribusi semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah, begitu pula sebaliknya jika hasilnya perbandingannya terlalu kecil berarti peranan Pajak Hotel terhadap PAD juga kecil.

Dengan demikian potensi, efektifitas dan kontribusi Pajak Hotel berpengaruh terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Maka dapat digambarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:



Gambar 1

Kerangka Pemikiran Analisis Potensi, Efektifitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Sleman

METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat kuantitatif yaitu analisis dalam bentuk perhitungan angka-angka berdasarkan yang terkumpul dengan menggunakan rumus potensi, efektifitas, serta kontribusi. Dalam penelitian ini sumber data menggunakan data sekunder, adalah data yang diambil dari catatan atau sumber lain yang telah ada yang sudah diolah oleh pihak ketiga, secara berkala (*time series*) untuk melihat perkembangan objek penelitian selama periode tertentu.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua hotel di Kabupaten Sleman termasuk penginapan, hotel bintang I, hotel bintang II, hotel bintang III, Bintang IV dan hotel bintang V. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampel*, dengan kriteria hotel yang terdaftar di Kabupaten Sleman tahun 2010-2013 serta data PAD dan penerimaan Pajak Hotel 2010-2013.

Definisi Operasional Variabel

1. Potensi Pajak Hotel merupakan hasil temuan data dari DISPENDA Kabupaten Sleman yang berkaitan dengan jumlah serta frekuensi obyek pajak yang kemudian dikalikan dengan tarif dasar.
2. Efektifitas Pajak Hotel, Efektifitas merupakan hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output tertentu, kebijakan, dan prosedur dari organisasi. Efektifitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan.
3. Kontribusi Pajak Hotel, Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD.
4. PAD, total realisasi penerimaan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain penerimaan

PAD yang sah dengan menggunakan skala rasio.

Metode Analisis Data

penelitian ini merupakan penelitian deskriptif (*descriptive research*) penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu masalah yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Perhitungan Potensi Pajak Hotel

Untuk menghitung potensi pajak hotel digunakan rumus sebagai berikut:

$$PPH = A \times B \times C \times D$$

Dimana :

A : Jumlah kamar

B : Tarif kamar rata-rata

C : Jumlah hari

D : Tarif pajak hotel

2. Analisis Perhitungan Efektifitas Pajak Hotel

Untuk menghitung efektifitas pengelolaan pajak hotel digunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak hotel}}{\text{Potensi Pajak Hotel}} \times 100\%$$

3. Analisis Perhitungan Kontribusi Pajak Hotel

Kontribusi pajak daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\sum \text{Realisasi penerimaan pajak hotel}}{100\%} \times \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerimaan Laporan Realisasi Pajak Hotel, Pajak Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah tahun 2010 s.d 2013 terlebih dahulu dihitung dengan rumus potensi, efektifitas dan kontribusi pajak hotel.

1. Perhitungan Potensi Pajak Hotel

Tabel 2
Perhitungan Potensi Pajak Hotel
Kabupaten Sleman tahun 2010

Klasifikasi hotel	Jumlah kamar(unit)	Tarif rata-rata (Rp)	Jumlah hari	Tarif pajak(%)	Potensi Pajak Hotel	Proporsi (%)
Penginapan	1.081	150.000	365	10	5.918.475.000	12,9
Hotel Bintang 1	1.786	200.000	365	10	13.037.800.000	28,4
Hotel Bintang 2	500	350.000	365	10	6.387.500.000	13,9
Hotel bintang 3	450	450.000	365	10	7.391.250.000	16,1
Hotel bintang 4	350	550.000	365	10	7.026.250.000	15,2
Hotel bintang 5	284	600.000	365	10	6.219.600.000	13,5
Total	4.451				45.980.875.000	100

Sumber: data primer (data diolah)

Dengan hasil perhitungan potensi Pajak hotel di Kabupaten Sleman dengan beberapa klasifikasi hotel, yaitu penginapan potensi Pajak Hotel pada tahun 2010 dengan jumlah kamar terisi sejumlah 1.081 kamar, dengan tarif kamar 150.000, tarif pajak hotel 10%, dengan asumsi 365 hari maka pada tahun 2010 dapat diperoleh potensi penginapan hotel sebesar 5.918.475.000 dan proporsinya sebesar 12,9%, hotel bintang 1 dengan jumlah kamar terisi 1.786 dengan rata-rata tarif kamar 200.000, dengan tarif Pajak hotel 10%, dengan asumsi hari 365 hari. Maka diperoleh potensi Pajak hotel untuk hotel bintang 1 sebesar 13.037.800.000 dan proporsinya 28,4%, untuk bintang 2 dengan jumlah kamar terisi 500, dengan rata-rata tarif kamar 350.000, dengan tarif Pajak Hotel 10%, asumsi hari 365 hari maka dapat diperoleh potensi

sebesar 6.387.500.000 dan proporsinya 13,9%. Untuk Hotel bintang 3 yaitu dengan kamar yang terisi 450 dengan tarif rata-rata kamar 450.000 dengan asumsi hari 365 hari dengan tarif Pajak hotel maka diperoleh potensi Pajak hotel untuk bintang 3 sebesar 7.391.250.000 dan proporsinya 16,1%. Untuk bintang 4 yaitu dengan kamar yang terisi 350 dengan rata-rata tarif kamar 550.000 dengan asumsi 365 hari dengan tarif Pajak hotel 10% maka diperoleh potensi Pajak Hotel untuk bintang 4 sebesar 7.026.250.000 dan proporsinya sebesar 15,2% dan untuk bintang 5 dengan jumlah kamar yang terisi 284 kamar dengan rata-rata tarif kamar 600.000 dengan asumsi 365 hari dengan tarif Pajak Hotel 10% maka dapat diperoleh potensi Pajak Hotel untuk bintang 5 sebesar 6.219.600.000 dan proporsinya sebesar 13,5%.

Tabel 3
Perhitungan Potensi Pajak Hotel
Kabupaten sleman tahun 2011

Klasifikasi hotel	Jumlah kamar(unit)	Tarif rata-rata (Rp)	Jumlah hari	Tarif pajak	Potensi Pajak Hotel	Proporsi (%)
Penginapan	1.250	150.000	365	10	6.843.750.000	11,2
Hotel Bintang 1	2.530	200.000	365	10	18.469.000.000	30,1
Hotel Bintang 2	750	350.000	365	10	9.581.250.000	15,6
Hotel bintang 3	525	450.000	365	10	8.623.125.000	14,1
Hotel bintang 4	455	550.000	365	10	9.134.125.000	13,9
Hotel bintang 5	425	600.000	365	10	9.307.500.000	15,2
Total	5.805				61.356.500.000	100

Sumber: data primer (data diolah)

Pada tahun 2011 penginapan dengan kamar yang terisi sejumlah 1.250 kamar dengan tarif 150.000,dengan tarif pajak

hotelnya 10%, dengan asumsi 365 hari, maka dapat diperoleh potensi pajak hotel untuk penginapan sebesar 6.843.750.000 dan

proporsinya sebesar 11,2%. Untuk bintang 1 dengan jumlah kamar yang terisi 2.530 kamar dengan rata-rata tarif kamar 200.000 dengan asumsi 365 hari, dengan tarif pajak hotel 10% maka diperoleh potensi Pajak Hotel untuk bintang 1 sebesar 18.469.000.000 dan proporsinya sebesar 11,5%. Untuk bintang 2 dengan jumlah kamar terisi 750 kamar dengan rata-rata tarif kamar 350.000 dengan asumsi 365 hari dengan tarif Pajak Hotel 10% sehingga dapat diperoleh potensi Pajak Hotel untuk Hotel bintang 2 sebesar 9.581.250.000 dan proporsinya sebesar 15,6%. Untuk hotel bintang 3 dengan jumlah kamar terisi 525 kamar dengan rata-rata tarif kamar 450.000 dengan asumsi 365 hari, dengan tarif Pajak

Hotel 10% sehingga diperoleh potensi Pajak hotel untuk Hotel bintang 3 sebesar 8.623.125.000 dan proporsinya sebesar 14,1%. Untuk Hotel bintang 4 dengan jumlah kamar yang terisi 618 kamar dengan rata-rata tarif kamar 550.000 dengan asumsi 365 hari, dengan tarif Pajak hotel 10% sehingga diperoleh potensi pajak hotel untuk hotel bintang 4 sebesar 9.134.125.000 dan proporsinya sebesar 13,9%. Dan untuk hotel bintang 5 dengan jumlah kamar yang terisi 575 kamar, dengan rata-rat tarif kamar 600.000, dengan asumsi 365 hari, dengan tarif pajak hotel 10% sehingga diperoleh potensi pajak hotel untuk hotel bintang 5 sebesar 9.307.500.000 dan proporsinya sebesar 15,2%.

Tabel 4
Perhitungan Potensi Pajak Hotel
Kabupaten Sleman tahun 2012

Klasifikasi hotel	Jumlah kamar(unit)	Tarif rata-rata (Rp)	Jumlah hari	Tarif pajak (%)	Potensi Pajak Hotel	Proporsi (%)
Penginapan	1.500	150.000	365	10	8.212.500.000	11,7
Hotel Bintang 1	2.650	200.000	365	10	19.345.000.000	27,6
Hotel Bintang 2	850	350.000	365	10	10.858.750.000	15,5
Hotel bintang 3	650	450.000	365	10	10.676.250.000	15,2
Hotel bintang 4	525	550.000	365	10	10.539.375.000	15,0
Hotel bintang 5	475	600.000	365	10	10.402.500.000	14,9
Total	6.650				70.034.375.000	100

Sumber: data primer (data diolah)

Pada tahun 2012 untuk penginapan dengan kamar yang terisi sejumlah kamar 1.500 kamar dengan rata-rata tarif kamar 150.000 dengan tarif pajak hotel 10% dengan asumsi 365 hari, sehingga dapat diperoleh potensi pajak hotel untuk penginapan sebesar 8.212.500.000 dengan proporsinya sebesar 11,7%. Untuk hotel bintang 1 dengan kamar yang terisi 2.650 dengan rata-rata tarif kamar 200.000, dengan asumsi 365 hari, dengan tarif pajak hotel 10% sehingga dapat diperoleh potensi untuk hotel bintang 1 sebesar 19.345.000.000 dan proporsinya sebesar 27,6%. Untuk hotel bintang 2 dengan jumlah kamar yang terisi 850 kamar, dengan rata-rata tarif kamar 350.000, dengan asumsi 365 hari, dengan tarif pajak hotel 10% sehingga dapat diperoleh potensi pajak hotel untuk hotel bintang 2 sebesar 10.858.750.000 dan

proporsinya 15,5%. Untuk hotel bintang 3 dengan kamar terisi 650, dengan rata-rata tarif kamar 450.000, dengan asumsi 365 hari, dengan tarif pajak hotel 10% sehingga dapat diperoleh potensi untuk hotel bintang 3 sebesar 10.676.250.000 dan proporsinya sebesar 15,2%. Untuk hotel bintang 4 dengan kamar terisi 525, dengan rata-rata tarif kamar 550.000, dengan asumsi 365 hari, dengan tarif pajak hotel 10%, sehingga dapat diperoleh potensi pajak hotel untuk hotel bintang 4 sebesar 10.539.375.000 dan proporsinya sebesar 15,0%. Dan untuk hotel bintang 5 dengan kamar terisi 475 kamar, dengan rata-rata tarif kamar sebesar 600.000, dengan tarif pajak hotel 10%, sehingga dapat diperoleh potensi pajak hotel untuk hotel bintang 5 tahun 2012 sebesar 10.402.500.000 dan proporsinya sebesar 14,9%.

Tabel 5
Perhitungan Potensi Pajak Hotel
Kabupaten Sleman tahun 2013

Klasifikasi hotel	Jumlah kamar(unit)	Tarif rata-rata (Rp)	Jumlah hari	Tarif pajak	Potensi Pajak Hotel	Proporsi (%)
Penginapan	1.585	150.000	365	10	8.677.875.000	11,3
Hotel Bintang 1	2.715	200.000	365	10	19.819.500.000	25,8
Hotel Bintang 2	915	350.000	365	10	11.689.125.000	15,1
Hotel bintang 3	715	450.000	365	10	11.743.875.000	15,2
Hotel bintang 4	618	550.000	365	10	12.406.350.000	16,1
Hotel bintang 5	575	600.000	365	10	12.592.500.000	16,3
Total	7.123				76.929.225.000	100

Sumber: data primer (data diolah)

Pada tahun 2013 untuk penginapan dengan jumlah kamar yang terisi 1.585 kamar, dengan rata-rata kamar 150.000, dengan asumsi 365 hari, dengan tarif pajak hotel 10% sehingga dapat diperoleh potensi pajak hotel untuk penginapan tahun 2013 sebesar 8.677.875.000 dan proporsinya sebesar 11,3%. Untuk hotel bintang 1 dengan kamar yang terisi 2.715 kamar, dengan rata-rata tarif kamar 200.000, dengan asumsi 365 hari, dengan tarif pajak hotel 10% sehingga dapat diperoleh potensi pajak hotel untuk hotel bintang 1 pada tahun 2013 sebesar 19.819.500.000 dan proporsinya sebesar 25,8%. Untuk hotel bintang 2 dengan jumlah kamar yang terisi 915, dengan rata-rata tarif kamar 350.000, dengan asumsi 365 hari, dengan tarif pajak hotel 10% sehingga dapat diperoleh potensi pajak hotel untuk hotel bintang 2 pada tahun 2013 sebesar 11.689.125.000 dan proporsinya sebesar 15,1%. Untuk bintang 3 dengan kamar yang

terisi 715 kamar, dengan rata-rata tarif kamar 450.000, dengan tarif pajak hotel 10% sehingga dapat dihasilkan potensi pajak hotel untuk hotel bintang 3 sebesar 11.743.875.000 dan proporsinya sebesar 15,2%. Untuk hotel bintang 4 dengan kamar yang terisi 618 kamar, dengan rata-rata tarif kamar 550.000, dengan asumsi 365 hari, dengan tarif pajak hotel 10% sehingga dapat diperoleh potensi pajak hotel untuk hotel berbintang 4 sebesar 12.406.350.000 dan proporsinya sebesar 16,1%. Dan untuk hotel berbintang 5 dengan kamar yang terisi 575 kamar, dengan rata-rata tarif kamar 600.000, dengan tarif pajak hotel 10% sehingga dapat diperoleh potensi pajak hotel untuk hotel berbintang 5 sebesar 12.592.500.000 dan proporsinya sebesar 16,3%.

Berikut adalah hasil kesimpulan dari uraian perhitungan potensi Pajak Hotel di Kabupaten Sleman selama tahun 2010-2013.

Tabel 6
Potensi Pajak Hotel dan Pertumbuhan
Kabupaten Sleman 2010-2013

Tahun	Potensi Pajak Hotel	Pertumbuhan (%)
2010	45.980.875.000	-
2011	61.356.500.000	25,0
2012	70.034.375.000	12,3
2013	76.929.225.000	8,9

Sumber: data primer (data diolah)

Dengan hasil perhitungan potensi Pajak Hotel yang pernah diperoleh dan berdasarkan mengenai Realisasi Penerimaan Pajak Hotel yang Ditetapkan Oleh


Kabupaten Sleman, maka dapat dibuat perbandingan antara Pajak Hotel dengan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Sleman.

Tabel 7
Perbandingan Potensi Pajak Hotel dengan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel
Kabupaten Sleman Tahun 2010-2013

Tahun	Potensi Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel (Rp)
2010	45.980.875.000	22.473.840.945,14
2011	61.356.500.000	22.637.880.385,22
2012	70.034.375.000	32.216.986.986,07
2013	76.929.225.000	41.502.758.585,60

Sumber: data primer (data diolah)

Gambar 2
Diagram perbandingan potensi Pajak Hotel dengan Realisasi Pajak Hotel



Dengan hasil perhitungan Potensi Pajak Hotel di Kabupaten Sleman selama tahun 2010-2013, diketahui bahwa potensi pajak hotel yang ada sebenarnya sangat besar nilainya bila dibandingkan dengan realisasi

penerimaan Pajak Hotel yang terjadi. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Sleman masih belum optimal dalam menggali potensi Pajak Hotel yang ada.

2. Perhitungan Efektifitas Pajak Hotel

Tabel 8
Efektifitas Pajak Hotel
Kabupaten Sleman 2010-2013

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel(Rp)	Potensi pajak Hotel (Rp)	Efektifitas (%)	Interpretasi
2010	22.473.840.945,14	45.980.875.000	48,9	Tidak efektif
2011	22.637.880.385,22	61.356.500.000	36,9	Tidak efektif
2012	32.216.986.986,07	70.034.375.000	46,0	Tidak efektif
2013	41.502.758.585,60	76.929.225.000	53,9	Tidak efektif

Sumber: data primer (data diolah)

Dari tabel 4.9 dapat diketahui secara keseluruhan pemungutan pajak hotel di Kabupaten Sleman selama tahun 2010-2013 dapat dikategorikan tidak efektif. Karena tingkat efisiensi yang diraih dibawah 100%, yaitu efektifitas Pajak Hotel tahun 2010 sebesar 48,9%, Efektifitas Pajak Hotel yang pada tahun 2010 sebesar 48,9% tahun 2011 mengalami penurunan menjadi sebesar

36,9%, tetapi tahun 2012 efektifitas Pajak Hotel mengalami kenaikan sebesar 46,0% dan tahun 2013 efektifitas Pajak Hotel mengalami kenaikan sebesar 53,9%. Hal ini disebabkan karena semakin menurunnya wajib pajak yang dapat melunasi kewajibannya tepat waktu. Walaupun demikian tingkat efektifitas pajak hotel pada


tahun 2010-2013 dapat dikategorikan tidak efektif.

Tabel 9
Perbandingan efektifitas Pajak Hotel dengan Jumlah Hotel
Kabupaten Sleman 2010-2013

Tahun	Efektifitas Pajak Hotel	Jumlah Hotel
2010	48,9	60
2011	36,9	71
2012	46,0	82
2013	53,9	105

Sumber: data primer (data diolah)

Gambar 3
Grafik perbandingan efektifitas Pajak Hotel dengan Jumlah Hotel



Efektifitas Pajak hotel yang terjadi di Kabupaten Sleman menunjukkan angka sangat memprihatinkan. Nilai efektifitas Pajak Hotel mengalami penurunan pada tahun 2011, namun mengalami kenaikan dari tahun 2012 dan pada tahun 2013 juga mengalami kenaikan, namun angka efektifitas yang ada tidak lebih dari 100%

selama tahun 2010-2013. Jadi rasio antara realisasi penerimaan Pajak Hotel yang terjadi dengan potensi Pajak Hotel yang ada dikatakan belum berhasil efektif dan tidaknya aktivitas pemungutan Pajak Hotel ini sangat bergantung kepada fiskus (pemungut pajak) serta peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.


3. Perhitungan Kontribusi Pajak Hotel

Tabel 10
Kontribusi Pajak Hotel
Kabupaten Sleman 2010-2013

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Kontribusi (%)
2010	22.473.840.945,14	163.454.603.386,93	13,7
2011	22.637.880.385,22	227.110.204.514,47	9,9
2012	32.216.986.986,07	301.069.539.284,13	10,7
2013	41.502.758.585,60	456.026.490.587,83	9,1

Sumber: data primer (data diolah)

Gambar 4
Diagram perbandingan kontribusi Pajak Hotel dengan Jumlah Hotel



Dari tabel 10 realisasi penerimaan Pajak hotel sebesar 22.473.840.945,14 dan realisasi penerimaan PAD maka diperoleh prosentase kontribusi pajak hotel pada tahun 2010 sebesar 13,74%, realisasi penerimaan penerimaan Pajak Hotel dan realisasi penerimaan PAD, maka diperoleh prosentase kontribusi pada tahun 2011 sebesar 9,96%,


realisasi penerimaan Pajak Hotel dan realisasi penerimaan PAD, maka diperoleh prosentase kontribusi pada tahun 2012 sebesar 10,7%, begitu pula realisasi penerimaan penerimaan Pajak Hotel dan realisasi penerimaan PAD maka diperoleh prosentase kontribusi pajak hotel pada tahun 2013 sebesar 9,10%.

Tabel 11
**Kontribusi Pajak Hotel terhadap Penerimaan Pajak Hotel Daerah
dan Pendapatan Asli Daerah.
Kabupaten Sleman Tahun 2010-2013**

Tahun	Realisasi Penerimaan (Rp)			Kontribusi (%)	
	Pajak hotel	Pajak Daerah	Penerimaan Asli Daerah	Pajak Daerah (%)	Pendapatan Asli Daerah (%)
2010	22.473.840.945,14	80.611.542.955,52	163.454.603.386,93	27,9	13,7
2011	22.637.880.385,22	105.565.751.590,35	227.110.204.514,47	21,4	9,9
2012	32.216.986.986,07	177.835.870.150,47	301.069.539.284,13	18,1	10,7
2013	41.502.758.585,60	281.385.141.223,77	456.026.490.587,83	14,7	9,1

Sumber: data primer (data diolah)

Gambar 5
Grafik kontribusi Pajak Hotel



Sumber : DPPKAD Kabupaten Sleman (data diolah)

Dari hasil perhitungan tabel 11 dapat disimpulkan bahwa kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli

Daerah masih relatif rendah. Persentase ini masih rendah dibanding dengan potensi yang bisa diperoleh dari Pajak Hotel yang

potensial dalam meningkatkan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman. Hal ini butuh perhatian pemerintah Kabupaten Sleman untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Hotel dapat meningkatkan dan menambah pemasukan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman. Dari grafik dan tabel 4.12 kontribusi pada tahun 2010 terhadap Pajak Daerah sebesar 27,9% dan pada tahun 2011 kontribusi Pajak Daerah sebesar 21,4% berarti kontribusi Pajak Hotel mengalami penurunan sebesar 6,5%. Dan pada tahun 2012 kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah mengalami penurunan juga 3,3%, yaitu 21,4 menjadi 18,1% dan pada tahun 2013 kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah mengalami penurunan kembali sebesar 3,4%, yaitu dari 18,1% menjadi 14,7%.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada penelitian ini dapat disimpulkan semakin meningkatnya Pajak Hotel, maka Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman juga ikut meningkat karena jumlah hotel dari tahun 2010-2013 mengalami peningkatan. Namun peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak setinggi peningkatan jumlah hotel.

Implikasi pada penelitian ini yaitu membuktikan bahwa jumlah hotel di Kabupaten Sleman, potensi Pajak Hotel pun meningkat namun peningkatan reaisasi Pajak Hotel tidak setinggi jumlah hotel dan potensi Pajak Hotel. Hal ini disebabkan oleh efektifitas dan kontribusi Pajak Hotel sangat rendah. Dengan demikian pemberian ijin atas pembangunan hotel di Kabupaten Sleman Pada tahun 2014 sudah bisa dihentikan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu penelitian ini hanya mendapatkan data tarif hotel dan jumlah kamar tahun 2013. Sebaiknya penelitian ini mendapatkan data tarif hotel dan jumlah kamar sesuai dengan perkembangan dari tahun 2010 s.d 2013

Saran terhadap penelitian ini DPPKAD Kabupaten Sleman perlu mengadakan sosialisasi akan pentingnya pajak hotel agar masyarakat dapat tertib

membayar pajak, perlu dilakukan peninjauan kembali dari segi pengawasan dan pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan dalam menentukan target penerimaan Pajak Hotel harus melihat potensi yang ada tidak hanya berdasarkan anggaran tahun-tahun sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahayu, Betty. 2011. "Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Gunung Kidul". *Skripsi pada Universitas Diponegoro, Semarang*.
- Sutari. 2013. "analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi (studi kasus KPP Pratama Sleman Yogyakarta)". *Skripsi pada Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. Yogyakarta*.
- Safitri, Dian. 2010. "Analisis Efektivitas, Efesiensi dan Kontribusi Pajak Daerah Dalam Upaya Peningkatan PAD", Yogyakarta.
- Syaharman. 2012. "Analisis Potensi Pajak Parkir Kota Medan dan Kontribusinya Terhadap PDRB Kota Medan". *Skripsi pada Universitas Dharmawangsa, Medan*.
- Trywilda, Arinda. 2012. "Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Samarinda". *Skripsi pada Universitas Mulawarwan*.
- Iktama, Siska. 2012. "Analisis Potensi dan efektivitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Tuban".
- Widuni, Hendra. 2012. "Analisi Potensi Pajak Hotel terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Berbintang di Surabaya". *Skripsi pada Universitas Kristen Petra*.
- Memah, Edward W. 2012. "Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado". *Skripsi pada Universitas Sam Ratulangi, Manado*.
- Wurangian, Mario Hendry. 2013. "Analisis

- Skripsi pada Universitas Sam Ratulangi, Manado.*
- Yunanto, Lilik. 2010. "Analisis Potensi, Upaya Pajak, Efisiensi, Efektivitas dan Elasititas Pajak Hotel di Kabupaten Klaten". *Skripsi pada Universitas Sebelas Maret, Surakarta.*
- Dakiri. 2013. "Analisis Potensi Pajak Daerah Kabupaten Sleman". *Skripsi pada Universitas Nasional Veteran, Yogyakarta.*
- Suwena, Artana & Sedana. 2013. "Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap PAD di Kabupaten Gianyar 2008-2012". *Skripsi pada Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja.*
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan.* Penerbit. Andi: Yogyakarta.
- Suandy, Erly.2011. *Hukum Pajak.* Penerbit. Salemba Empat : Jakarta.
- Maulana, Ahmad Syahrir. 2013. "Analisis Potensi Pemungutan Pajak Hotel Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Palu". *Skripsi pada Universitas Hasanudin, Makasar.*
- Dini. 2012. "Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010 dan 2011 (Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman)". *Skripsi pada Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.*
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah—Edisi Revisi.* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat
- Davey, Nick. 1989. *Pembentukan Pemerintah Daerah Terjemahan Amanullah.* Jakarta : UI Press.
- Devas, K. J. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia.* Jakarta: UI Press.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka
- Nuryono, Raharjo.2005. Potensi Pencapaian Pajak Restoran dan Pajak Hotel Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Pajak Restoran dan Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel. Majalah Keadilan.
- Fertika.2006. "Analisis Efektifitas, Efisiensi dan Potensi Pajak Hotel Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah". *Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.*
- Rahmanto, Agus. 2007. "Efektifitas Pajak Hotel dan Kontribusinya terhadap pajak Daerah Kabupaten Semarang tahun 2000-2004". *Jurusan Ekonomi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.*
- Undang-undang Nomor 34 Tahun. 2004. Tentang Jenis Pajak Daerah.
- Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Pajak Hotel dan Pajak Restoran.
- Perda No.3 tahun 2003 tentang pajak hotel dan Perda No.4 2003 tentang restoran.
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak hotel dan retribusi daerah.
- Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah.
- INFO HOTEL/ HOTEL di Yogyakarta.com.htm
- INFO HOTEL/ hotel berbintang di Yogyakarta_daftar dan tarif hotel.htm
- INFO HOTEL/ Informasi hotel, Guesthouse, losmen dan Villa di Yogyakarta-Jogja Empat Roda.htm